



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN  
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI  
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (P2KSM)  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3039, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR      TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN  
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI  
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (P2KSM)  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM).

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3039, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (P2KSM) KABUPATEN PURWOREJO

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penggalan potensi, penumbuhan iklim usaha ekonomi produktif, pembinaan dan pengembangan serta pendampingan, sehingga usaha ekonomi produktif skala mikro dan kecil mampu berkembang dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program P2KSM adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
6. Dinas/ Instansi Terkait adalah dinas/ instansi di Kabupaten Purworejo yang membidangi dan/ atau memiliki binaan pengelola usaha ekonomi produktif skala mikro dan kecil.
7. Tim Koordinasi Pelaksana Program yang selanjutnya disingkat TKPP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program P2KSM di tingkat kabupaten dan tim yang dibentuk oleh Camat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program P2KSM di tingkat kecamatan.
8. Tim Pendamping Program P2KSM adalah tim atau perorangan yang ditugaskan untuk mendampingi pengelola usaha ekonomi produktif mikro dan kecil Program P2KSM, yang akan bersama-sama mereka membantu menemukan permasalahan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan potensi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu para sarjana pendamping Program P2KSM.
9. Sarjana Pendamping Program P2KSM adalah para sarjana yang memenuhi persyaratan tertentu dan ditugaskan secara khusus untuk mendampingi pengelola usaha ekonomi produktif skala mikro dan kecil di desa/ kelurahan se Kabupaten Purworejo.
10. Tim Verifikasi Kelayakan Usaha adalah tim penilai proposal permohonan dana bergulir Program P2KSM yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat di bidang usaha ekonomi produktif skala mikro dan kecil.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit pengelola dana bergulir Program P2KSM.
12. Dana Bergulir Program P2KSM adalah dana yang disediakan untuk pengelola usaha ekonomi produktif skala mikro dan kecil yang memiliki potensi mengembangkan usaha dan disalurkan melalui bank penyalur atau BLUD
13. Bank Penyalur adalah bank umum yang ditunjuk untuk kerjasama penyaluran dana bergulir program P2KSM.
14. Kredit Dana Bergulir Program P2KSM yang selanjutnya disebut kredit adalah fasilitas kredit modal usaha yang diberikan kepada pengelola UEP mikro dan kecil, baik milik kelompok usaha bersama maupun perorangan.
15. Biaya Operasional Pendampingan adalah alokasi dana yang disediakan untuk biaya operasional pendampingan program P2KSM yang dilaksanakan oleh TKPP Kabupaten, TKPP Kecamatan, sarjana pendamping Program P2KSM dan operasional BLUD.

16. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah usaha yang dikelola oleh perseorangan maupun kelompok usaha bersama yang selanjutnya disingkat KUBE, yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, jasa dan usaha ekonomi rakyat lainnya.
17. Lembaga Penjamin Kredit Dana Bergulir adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi penjaminan kepada pengelola usaha ekonomi produktif mikro dan kecil yang benar-benar layak usahanya namun terkendala dalam mengakses kredit karena masalah jaminan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menumbuhkan dan memberdayakan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui koordinasi, sinkronisasi, penganggaran dana bergulir dan pendampingan.
- b. memberi kemudahan para pengelola UEP mikro dan kecil dalam memperoleh permodalan untuk membiayai kegiatan usahanya.
- c. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan UEP dan kesejahteraan masyarakat.
- d. meningkatkan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan, harga diri dan percaya diri masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

## BAB III SASARAN

### PROGRAM Pasal 4

Sasaran penerima manfaat program P2KSM adalah pengelola usaha mikro dan kecil baik yang bersifat perorangan maupun KUBE (kelompok usaha bersama) dengan memenuhi persyaratan tertentu.

## Pasal 5

Persyaratan penerima manfaat program P2KSM yang bersifat perorangan dibedakan menjadi dua kategori dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kategori I (usaha mikro):
  - a. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri dan jasa serta usaha ekonomi rakyat lainnya;
  - b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal;
  - c. memiliki omset usaha tahunan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Kategori II (usaha kecil atau pengembangan usaha mikro):
  - a. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri dan jasa serta usaha ekonomi rakyat lainnya;
  - b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal;
  - c. memiliki omset usaha tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - d. atau usaha mikro yang sudah pernah menikmati fasilitas kredit dana bergulir program P2KSM dengan kategori I sebanyak dua kali.

## Pasal 6

Persyaratan penerima manfaat Program P2KSM yang berbentuk KUBE (kelompok usaha bersama) adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri dan jasa;
2. beranggotakan minimal 3 orang, mempunyai susunan kepengurusan dan ada pembagian tugas yang jelas yang disahkan Kepala Desa / Kelurahan setempat;
3. pengurus dan seluruh anggota KUBE bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha bersama dan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman secara tanggung renteng;
4. memiliki kekayaan bersih atau aset usaha kelompok paling banyak empat kali lipat dari masing-masing kategori usaha perorangan;
5. memiliki omset usaha kelompok tahunan paling banyak empat kali lipat dari masing-masing kategori usaha perorangan.

## BAB IV

### TIM PENGELOLA PROGRAM P2KSM

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan Program P2KSM, dibentuk Tim Pengelola Program P2KSM yang terdiri dari TKPP Kabupaten, TKPP Kecamatan sekaligus Tim Verifikasi Kelayakan Usaha, Tim Pendamping dan Bank Penyalur.

#### Pasal 8

TKPP Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari pengarah/ penasehat, ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur dinas/ instansi terkait di tingkat kabupaten.

#### Pasal 9

TKPP Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi aspek perencanaan dan pelaksanaan program P2KSM;
2. melaksanakan koordinasi aspek pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan program P2KSM;
3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program P2KSM, baik terhadap tim pengelola maupun penerima manfaat kredit;
4. melaksanakan sosialisasi Program P2KSM;
5. melaksanakan seleksi, pelatihan, penugasan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja Tim Pendamping Program P2KSM;
6. menerima dan meneliti kelengkapan berkas proposal permohonan kredit dana bergulir yang diajukan secara kolektif oleh TKPP Kecamatan;
7. melaksanakan proses pencairan dana bergulir kepada bupati;
8. menerbitkan surat persetujuan kredit dana bergulir;
9. mengatur jadwal transfer pencairan dana;
10. mengadministrasikan penyaluran kredit dan perguliran pinjaman serta mengadministrasikan angsuran pokok dan jasa pinjaman;
11. mengelola pelaporan atas pelaksanaan kredit dana bergulir;
12. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penerima manfaat kredit dana bergulir, termasuk penanganan kredit bermasalah;
13. memberikan pelayanan informasi pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

## Pasal 10

- (1) TKPP Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat setempat, terdiri dari unsur Pemerintah yaitu Camat sebagai ketua dan seksi yang membidangi sebagai sekretaris, serta unsur tokoh masyarakat kecamatan setempat di bidang UEP skala mikro / kecil sebagai anggota.
- (2) TKPP Kecamatan sekaligus bertindak sebagai Tim Verifikasi Kelayakan Usaha pada kecamatan setempat.

## Pasal 11

TKPP Kecamatan sekaligus Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pasal 10 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program P2KSM di wilayah kecamatan;
2. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program P2KSM di wilayah kecamatan;
3. melaksanakan sosialisasi Program P2KSM di wilayah kecamatan;
4. melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan usaha terhadap setiap proposal permohonan dana bergulir program P2KSM;
5. menyusun rekapitulasi proposal yang layak mendapatkan fasilitas dana bergulir Program P2KSM sebagai rekomendasi pencairan dana untuk disampaikan kepada TKPP Kabupaten;
6. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penerima manfaat kredit dana bergulir, termasuk penanganan kredit bermasalah;
7. membantu tugas umum TKPP Kabupaten dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada TKPP Kabupaten.

## Pasal 12

Tim Pendamping adalah para Sarjana Pendamping Program P2KSM yang ditugaskan secara khusus berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Sarjana Pendamping Program P2KSM.

## » Pasal 13

Tim Pendamping sebagaimana dimaksud Pasal 12 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. menginventarisir data usaha ekonomi produktif skala mikro dan kecil yang ada di masyarakat, baik yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok usaha bersama (KUBE);

2. melakukan bimbingan dan pendampingan penyusunan proposal pengembangan usaha dan permohonan kredit dana bergulir Program P2KSM;
3. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif penerima maupun calon penerima fasilitas kredit dana bergulir program P2KSM meliputi bidang manajemen, produksi, pemasaran dan lain-lain
4. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha dan ketepatan pengembalian / angsuran kredit.
5. melaksanakan pembinaan khusus terhadap penerima kredit dana bergulir dalam rangka penanganan kredit bermasalah;
6. membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada TKPP Kecamatan maupun TKPP Kabupaten.

## BAB V PENYALURAN DANA

### BERGULIR Pasal 14

- (1) Penyaluran dana bergulir program P2KSM dilaksanakan melalui bank penyalur.
- (2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten-Purworejo dengan bank umum yang dinilai layak menjadi bank penyalur.

### Pasal 15

Bank penyalur sebagaimana dimaksud pasal 14 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. mengelola dan mengadministrasikan dana bergulir yang telah disalurkan maupun yang masih ditampung dalam rekening giro.
2. mengevaluasi kelengkapan berkas proposal permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah melalui TKPP Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan sistem dan prosedur pemberian kredit yang berlaku.
3. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pencairan kredit.
4. menyimpan berkas perjanjian kredit, dokumen jaminan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian kredit demi keamanan dan kepentingan kedua belah pihak.
5. melakukan pengikatan jaminan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. melaporkan perkembangan kredit secara periodik (bulanan) kepada Bupati Purworejo mengenai rincian data kredit yang disalurkan kepada nasabah.
7. menerima pembayaran angsuran kredit baik angsuran pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemberian kredit.

8. mengeluarkan tanda bukti pembayaran yang sah atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. mengeluarkan surat peringatan, somasi, penagihan pembayaran dan surat-surat lainnya kepada nasabah atau pihak-pihak lainnya sehubungan dengan administrasi kredit maupun pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.
10. membantu Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
11. Melakukan perhitungan bunga Kredit P2KSM berdasarkan suku bunga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

## BAB VI

### BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROGRAM P2KSM

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Program P2KSM secara mandiri, perlu dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelola dana bergulir Program P2KSM.
- (2) BLUD Program P2KSM merupakan BLUD unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang dibentuk dengan Kantor Pusat di Ibukota Kabupaten Purworejo dan Kantor Unit di 16 Kecamatan se Kabupaten Purworejo.
- (3) Pembentukan BLUD Program P2KSM diutamakan dengan memberdayakan para Sarjana Pendamping, anggota TKPP Kabupaten dan TKPP Kecamatan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan khusus mengenai BLUD Program P2KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VII

### ALOKASI DAN SUMBER DANA

#### Pasal 17

Alokasi Dana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Program P2KSM meliputi:

- a. Dana Bergulir untuk disalurkan kepada pengelola usaha mikro dan kecil dalam bentuk kredit modal usaha;
- b. Biaya Operasional Pendampingan, untuk mendukung operasional pelaksanaan dan pendampingan oleh TKPP Kabupaten, TKPP Kecamatan dan Tim Sarjana Pendamping Program P2KSM atau untuk operasional BLUD Program P2KSM.

## Pasal 18

- (1) Sumber dana Program P2KSM yang pokok/ utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Sumber dana tambahan untuk mendukung Program P2KSM dapat berasal dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana bergulir Program P2KSM, seperti jasa layanan, hibah, kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah.

## BAB VIII

### MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

## Pasal 19

Mekanisme pelaksanaan Program P2KSM meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan proposal permohonan dana;
- b. verifikasi kelayakan usaha;
- c. pencairan dana;
- d. realisasi penggunaan dana dan pelaporan;
- e. pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- f. pembayaran angsuran dan perguliran dana.

## Pasal 20

Tahap penyusunan proposal permohonan dana meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. proposal permohonan dana bergulir Program P2KSM disusun oleh calon nasabah pengelola UEP skala mikro dan kecil baik perorangan maupun KUBE dengan penggunaan untuk modal usaha dalam rangka pengembangan usaha yang dikelolanya;
- b. proposal minimal berisi uraian tentang profil kegiatan usaha ekonomi produktif yang telah dikelola dan akan dikembangkan, pemilikan asset produksi, kebutuhan modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha, aspek jaminan dan lain-lain sebagaimana format proposal terlampir;
- c. Proposal ditujukan kepada Bupati Purworejo melalui Camat setempat dengan tembusan kepada SKPD terkait dan bank penyalur.

## Pasal 21

Tahap verifikasi kelayakan usaha meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. berdasarkan proposal permohonan dana yang masuk, tim verifikasi kelayakan usaha melakukan penilaian, analisis, penelitian dan kunjungan lapangan ke lokasi usaha ekonomi produktif skala mikro / kecil;
- b. hasil verifikasi kelayakan usaha digunakan sebagai dasar penentuan skala prioritas proposal yang layak mendapatkan fasilitas kredit dana bergulir program P2KSM sekaligus menentukan besarnya alokasi dana masing-masing proposal;
- c. TKPP Kecamatan menyusun rekapitulasi proposal yang layak dan besarnya alokasi dana berdasarkan skala prioritas sebagai rekomendasi penetapan dan persetujuan pencairan dana, disampaikan kepada Ketua TKPP Kabupaten Purworejo.

## Pasal 22

Tahap pencairan dana meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. berdasarkan rekomendasi tim verifikasi kelayakan usaha, Ketua TKPP Kabupaten mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui SKPD terkait untuk ditempatkan pada rekening giro dana bergulir P2KSM di bank penyalur;
- b. Ketua TKPP Kabupaten menyampaikan surat penetapan dan persetujuan pencairan dana kepada bank penyalur untuk memproses pencairan kredit dana bergulir;
- c. berdasarkan surat persetujuan pencairan kredit, pengelola UEP diwajibkan membuka rekening tabungan sesuai ketentuan bank penyalur sekaligus melakukan penandatanganan kontrak perjanjian kredit / pinjaman dana bergulir, kwitansi tanda terima pinjaman, dan surat akse / pengakuan berhutang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten sekaligus pengikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. setelah proses administrasi sebagaimana dimaksud point c. dilaksanakan, bank penyalur mentransfer pinjaman dana bergulir ke rekening pengelola UEP.

## Pasal 23

Tahap realisasi penggunaan dana dan pelaporan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. setelah dana dicairkan, pengelola UEP penerima dana harus segera merealisasikan penggunaan dananya sesuai dengan proposal yang telah diajukan;
- b. laporan realisasi penggunaan dana harus segera disampaikan secara berjenjang kepada TKPP Kecamatan dan TKPP Kabupaten;
- c. laporan perkembangan usaha, pembayaran angsuran dan permasalahan yang dihadapi harus dilaporkan secara periodik selama program berjalan.

## Pasal 24

Tahap pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pendampingan dan pembinaan terhadap pengelola UEP secara berkelanjutan dilaksanakan oleh Sarjana Pendamping bersama TKPP Kecamatan dan TKPP Kabupaten meliputi bidang manajemen teknis produksi dan pemasaran serta bimbingan lain sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P2KSM dilaksanakan secara berkesinambungan selama program berjalan, baik melalui kunjungan langsung ke lokasi pengelola UEP, melalui laporan tertulis yang disampaikan secara berkala, melalui pertemuan khusus koordinasi sarjana pendamping maupun rapat-rapat Koordinasi TKPP Kecamatan dan Kabupaten.

## Pasal 25

Tahap pembayaran angsuran meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengelola UEP diwajibkan membayar angsuran pengembalian pinjaman dana bergulir dan jasanya ke rekening TKPP Kabupaten pada bank penyalur sesuai perjanjian pinjaman secara tepat waktu sampai seluruh pinjaman dinyatakan LUNAS.
- b. untuk pendekatan pelayanan dan memudahkan kontrol, maka pembayaran angsuran pokok dan jasa kredit dana bergulir wajib dilaksanakan melalui Tim Pendamping yang ada di wilayah kecamatan masing-masing.
- c. angsuran yang telah masuk melalui Tim Pendamping harus segera disetorkan ke rekening TKPP Kabupaten di bank penyalur pada bulan yang bersangkutan.
- d. semua angsuran pinjaman baik dana pokok maupun jasanya dari pengelola UEP akan dicatat dan diadministrasikan oleh bank penyalur sesuai prinsip akuntansi;
- e. angsuran yang telah masuk ke rekening TKPP Kabupaten pada bank penyalur dapat langsung digulirkan lagi kepada calon nasabah pengelola UEP yang belum mendapatkan fasilitas kredit dan memenuhi persyaratan sesuai mekanisme yang berlaku;
- f. bank penyalur secara berkala harus menerbitkan laporan status angsuran dan penyaluran pinjaman dana bergulir kepada TKPP Kabupaten;
- g. untuk tetap dapat mempertahankan jumlah dana bergulir, TKPP Kabupaten, TKPP kecamatan dan sarjana pendamping program P2KSM secara berkelanjutan melakukan penagihan terhadap Pengelola UEP yang tidak melakukan pembayaran angsuran pengembalian dana bergulir.

## Pasal 26

Mekanisme khusus untuk perguliran dana dari angsuran pokok sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf e, adalah sebagai berikut:

- a. TKPP Kabupaten setiap awal bulan menyampaikan data informasi plafond dana bergulir yang tersedia untuk masing-masing kecamatan;
- b. berdasarkan plafond dana yang tersedia sebagaimana dimaksud huruf a, TKPP Kecamatan menyampaikan rekapitulasi proposal yang telah diverifikasi dan layak kepada TKPP Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan kredit;
- c. TKPP kabupaten menerbitkan surat persetujuan pencairan kredit kepada bank penyalur untuk memproses pencairan dananya;
- d. bank penyalur memanggil calon penerima manfaat untuk hadir di bank penyalur dan melakukan proses transaksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c dan d.

## Pasal 27

Seluruh rangkaian tahapan kegiatan dalam mekanisme pelaksanaan program P2KSM mulai dari proposal masuk sampai dengan realisasi pencairan kredit harus diupayakan dapat terselesaikan dalam waktu paling lama satu bulan.

## BAB IX

### BENTUK, PERSYARATAN DAN PLAFOND KREDIT DANA BERGULIR

## Pasal 28

Bentuk kredit dana bergulir program P2KSM berupa kredit berjangka dengan penggunaan kredit untuk modal usaha, yaitu kredit yang digunakan untuk penambahan modal usaha.

## Pasal 29

Persyaratan pengajuan permohonan kredit dana bergulir Program P2KSM adalah sebagai berikut:

- a. proposal kelayakan usaha;
- b. foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. pas foto pemohon dan suami / istri ukuran 4 x 6 cm;
- d. surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman dari Pemerintah atau perbankan;
- e. jaminan tambahan berupa surat-surat berharga;
- f. tidak berstatus sebagai PNS / TNI / POLRI / Pensiunan / Kepala Desa;
- g. berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun (sampai akhir jangka waktu kredit).

### Pasal 30

Ketentuan khusus mengenai jaminan tambahan berupa surat-surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf e antara lain sebagai berikut:

- a. surat rekomendasi dari lembaga penjamin kredit;
- b. Letter C atas tanah, diutamakan yang berupa lahan produktif;
- c. BPKB kendaraan bermotor, kondisi fisik kendaraan harus masih layak jalan, diutamakan tahun pembuatan terbaru dengan nomor polisi wilayah kabupaten setempat.
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah;

### Pasal 31

Besarnya plafond kredit dana bergulir program P2KSM bagi setiap pengelola UEP adalah sebagai berikut:

- a. untuk pengelola UEP dengan Kategori I, paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jaminan berupa rekomendasi lembaga penjamin kredit, Letter C, BPKB atau SHM;
- b. untuk pengelola UEP Kategori II, paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan untuk plafond pinjaman di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jaminan harus berupa SHM dan/ atau BPKB.

### Pasal 32

- (1) Sebagai dasar utama penetapan kategori I adalah dari aset usaha dan omsct usaha tahunan sebagaimana diatur Pasal 5 angka 1 huruf b dan c.
- (2) Setiap pengelola UEP untuk kategori I dapat menikmati fasilitas kredit dana bergulir Program P2KSM maksimal 2 (dua) kali;
- (3) Untuk permohonan pinjaman selanjutnya dan/ atau plafond pinjaman di atas lima juta rupiah dikenakan ketentuan yang berlaku untuk kategori II.

### Pasal 33

Setiap pengelola UEP yang mendapat pinjaman dikenakan jasa kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelola UEP Kategori I, dikenakan jasa kredit sebesar 6 % (enam persen) per tahun dengan perhitungan menurun dari sisa pinjaman.
- b. pengelola UEP Kategori II, dikenakan jasa kredit sebesar 6 % (enam persen) per tahun dengan perhitungan flat / tetap dari pinjaman awal.

## Pasal 34

Jangka waktu pengembalian kredit dana bergulir program P2KSM adalah:

- a. UEP Kategori I diberi jangka waktu pengembalian kredit paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan masa tenggang selama 4 (empat) bulan.
- b. UEP Kategori II diberi jangka waktu pengembalian kredit paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, tanpa masa tenggang.

## BAB X

### LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DANA BERGULIR

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka menumbuhkan dan memberdayakan pengelola usaha mikro dan kecil yang menghadapi kendala karena masalah jaminan, perlu dibentuk dan / atau bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Kredit Dana Bergulir;
- (2) Lembaga Penjamin Kredit Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sendiri oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; \
- (3) Sementara belum dapat membentuk sendiri, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin kredit yang sudah ada;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan / atau kerjasama dengan Lembaga Penjamin Kredit Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 36

Pengelola usaha mikro dan kecil yang terkendala masalah jaminan dapat memanfaatkan fasilitas kredit Dana Bergulir Program P2KSM apabila mendapatkan Surat Rekomendasi dari Lembaga Penjamin Kredit Dana Bergulir.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 37

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo

## BAB XII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 38

- (1) Pengelola keuangan dana bergulir yang menyalahgunakan wewenangnya dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan, dikenakan sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada pengelola keuangan dana bergulir sebagaimana diatur pada Pasal 18 Perda Nomor 10 Tahun 2008 berupa:
  - a. Teguran Lisan;
  - b. Peringatan Secara Tertulis;
  - c. Pemberhentian tugasnya sebagai pengelola keuangan dana bergulir.

#### Pasal 39

- (1) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) huruf a dan b, dilakukan oleh atasan langsung dan/ atau pimpinan tertinggi unit kerja;
- (2) Pemberhentian tugas sebagai pengelola keuangan dana bergulir dilakukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) induk • setelah dikonsultasikan dengan Bupati;
- (3) Pengelola yang diberhentikan dari tugasnya tetap harus menyelesaikan kewajiban keuangan dan lain-lain yang menjadi tanggungannya.

#### Pasal 40

- (1) Penerima manfaat kredit dana bergulir yang karena kelalaiannya dan atau kesengajaan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit dana bergulir sesuai perjanjian kredit dan ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan untuk penerima manfaat sebagaimana diatur pada Pasal 18 Perda Nomor 10 Tahun 2008 berupa:
  - a. Denda sebesar 1 % (satu per seratus) dari sisa pinjaman yang diperhitungkan setiap bulan keterlambatan.
  - b. Surat peringatan tertulis.
  - c. Pengelolaan atau penjualan aset dan atau jaminan yang setara dengan nilai kredit yang menjadi kewajibannya, dilaksanakan oleh pihak Pengelola keuangan dana bergulir baik secara sepihak maupun berdasarkan kesepakatan dengan penerima fasilitas kredit yang bersangkutan.

## Pasal 41

- (1) Sanksi denda dikenakan mulai bulan keterlambatan pembayaran sebesar 1 % per bulan dihitung dari sisa pinjaman pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Teguran lisan dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan terhadap keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan dua bulan;
  - b. teguran lisan yang diberikan bersifat pembinaan oleh Tim Pendamping.
- (3) Surat peringatan tertulis diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. keterlambatan 3 - 4 bulan oleh Tim Pendamping;
  - b. keterlambatan 5 - 6 bulan oleh TKPP Kecamatan;
  - c. keterlambatan 7 bulan lebih oleh TKPP Kabupaten dan/ atau bank penyalur;
- (4) Pengelolaan atau penjualan aset dan atau jaminan dikenakan sebagai alternatif terakhir apabila berbagai upaya persuasif tidak membuahkan hasil dan tidak ada itikad baik dari penerima manfaat untuk menyelesaikan kewajibannya.

## BAB XIII KETENTUAN

### PERALIHAN Pasal 42

Sebelum terbentuknya BLUD Program P2KSM, pengelolaan keuangan dana bergulir Program P2KSM dilaksanakan oleh Tim Pengelola Program P2KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

### Pasal 43

Dengan terbentuknya BLUD Program P2KSM, maka pengelolaan keuangan dana bergulir Program P2KSM beserta biaya operasional pendampingannya dilaksanakan sepenuhnya oleh BLUD Program P2KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Bupati ini.

## BAB XIV KETENTUAN

### PENUTUP Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 4 Juli 2008

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 4 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI E NOMOR 9